



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : ~~G/08~~ /DSP/HK/1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAERAH TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM DAN YANG
BERADA DI DARATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa terhadap kegiatan pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga baik yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam maupun yang berada di daratan, perlu dilakukan pengawasan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pengawasan sebagai mana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pembentukan Tim Pengawasan Daerah Terhadap Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Dan Yang Berada di Daratan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tanggal 11 Agustus 1978 Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/202/DSP/HK/1978 tanggal 10 Desember 1978 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. : G/118/B.IV/HK/1990, tanggal 17 April 1990 tentang Ketentuan Besarnya Honorarium bagi Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Penasehat Ahli dari pada Dewan, Panitia, Team, Lembaga dan Badan Koordinasi;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor : KEP-4/PN/BMKT/12/89 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1989;

2. Keputusan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor: KEP-11/PN/BMKT/8/1990 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Yang Berada di Daratan;
3. Keputusan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Dan Yang Berada di Daratan Nomor : KEP-17/PN/BMKT/12/1990 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Dan Yang Berada di Daratan;

M E M U T U S K A N :

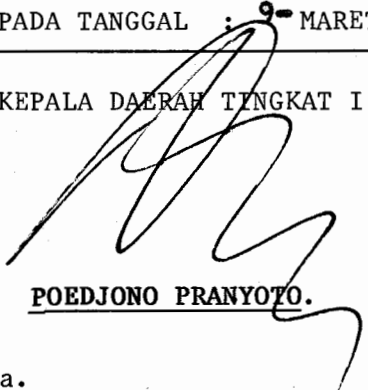
Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Daerah Terhadap Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Dan Yang Berada Di Daratan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, terdiri dari :
- a. Membentuk Susunan Personalia Tim Pengawasan Daerah, sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;
 - b. Membentuk Sekretariat Tim Pengawasan Daerah dengan Susunan Personalianya sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini antara lain untuk Honor Tim Pengawasan Daerah dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Untuk operasional penyelesaian masalah dan lain-lain Ketua Tim dapat mengajukan Anggaran Operasional kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diatas, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain untuk pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Daerah yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 9 - MARET 1992.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk.II Se-Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Karo Keuangan Setwilada Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Karo Hukum Setwilada Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Vertikal Se-Propinsi Lampung.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/068 /DSP/HK/1992.

TANGGAL : 9- MARET 1992.

H A L : SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAERAH TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM DAN YANG BERADA DI DARATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR :	INSTANSI / JABATAN	:	KEDUDUKAN DALAM TIM
---------	--------------------	---	---------------------

1.	: WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG	:	K E T U A
2.	: KADIT SOSPOL PROPINSI LAMPUNG	:	WAKIL KETUA I
3.	: KAKANWIL DEPDIKBUD PROPINSI LAMPUNG	:	WAKIL KETUA II
4.	: KASUBDIT PENGAMANAN DIT.SOSPOL PROP.LAMPUNG	:	S E K R E T A R I S
5.	: KAKANWIL DEP.KEHAKIMAN PROPINSI LAMPUNG	:	A N G G O T A
6.	: KAKANWIL DEP.KEUANGAN PROPINSI LAMPUNG	:	A N G G O T A
7.	: KAKANWIL DEP.PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG	:	A N G G O T A
8.	: KAKANWIL DEP.KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG	:	A N G G O T A
9.	: KAKANWIL DEP.PERTANIAN PROPINSI LAMPUNG.	:	A N G G O T A
10.	: KAKANWIL DEP.PERDAGANGAN PROPINSI LAMPUNG	:	A N G G O T A
11.	: KADIS PERTAMBANGAN PROPINSI DATI I LAMPUNG	:	A N G G O T A
12.	: KASI SOSPOL KOREM 043 GATAM	:	A N G G O T A
13.	: DAN LANU ASTRA KESETRA MENGGALA.	:	A N G G O T A
14.	: DAN SATMA LANTAMAL TELUKRATAI.	:	A N G G O T A
15.	: KABAG IPP POLWIL LAMPUNG	:	A N G G O T A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/068 /DSP/HK/1992.

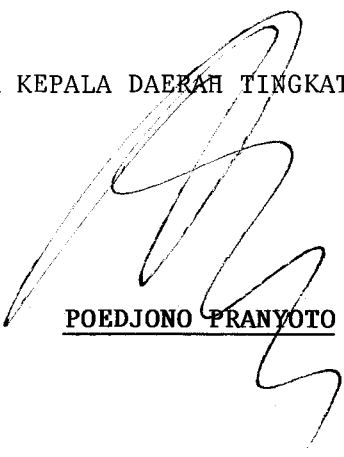
TANGGAL : 9- MARET 1992.

H A L : SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PE
NGAWASAN DAERAH TERHADAP PENGANGKATAN
DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL
MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM DAN YANG
BERADA DI DARATAN PROP. DATI I LAMPUNG.

NO. :	N A M A :	INSTANSI / JABATAN	: KEDUDUKAN DALAM TIM
-------	-----------	--------------------	-----------------------

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. : DRS.HI.M.ARIEF S.NAZOLA. | : KABAG TATA USAHA DIT.SOSPOL | : KOORDINATOR. |
| | PROPINSI LAMPUNG. | |
| 2. : DRS.HI.MAHYUDDIN ALWI. | : KASUBDIT BINUM DAN BINMASY DIT. | : A N G G O T A |
| | SOSPOL PROPINSI LAMPUNG. | |
| 3. : AKMAL JAHIDI, SH. | : KASI PAMPOL DIT.SOSPOL PROP. | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
| 4. : ALI HUSNAN, SH. | : KASI PORA DAN SOSBUD DIT.SOSPOL | : A N G G O T A |
| | PROPINSI LAMPUNG. | |
| 5. : WIRDA USMAN, SH. | : KABID PERMUSEUMAN SEJARAH DAN | : A N G G O T A |
| | KEPURBAKALAN KANWIL DIKBUD LPG | |
| 6. : DRS. FACHRUDDIN. | : STAF KANWIL DEP.DIKBUD PROP. | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
| 7. : YUSDIRIZAL. | : STAF DIT.SOSPOL PROPINSI | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
| 8. : IZERIATI. | : STAF BENDAHARAWAN SETWILDA TK.I | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
| 9. : DRA. RENI SEKARINI. | : KASI PAM EKONOMI DIT.SOSPOL | : A N G G O T A |
| | PROPINSI LAMPUNG. | |
| 10. : DJAHRI NOOR, SH. | : KASUBDIT TIBUM DIT.SOSPOL | : A N G G O T A |
| | PROPINSI LAMPUNG | |
| 11. : SUDIASIH. | : STAF DIT. SOSPOL PROPINSI | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
| 12. : Y A S M I | : STAF DIT. SOSPOL PROPINSI | : A N G G O T A |
| | LAMPUNG. | |
-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO